



PUTUSAN

Nomor 497 K/Pdt.Sus-Parpol/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

CHAIRUNNISAH, S.E., bertempat tinggal di Dusun Bakti, Gampong Batee Puteh, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Teuku Syaifuddin, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Dian Yuliani, S.H., & Rekan, beralamat di Perumahan Griya Mawaddah, Nomor A-7, Jalan Tengku Yahya, Gampong Paya Bujok Tunong, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2023;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

DPP PARTAI NANGGROE ACEH, berkedudukan di Jalan Prof. Ali Hasymi, Pango Raya, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, yang diwakili oleh Drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc., sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Nanggroe Aceh, dalam hal ini memberika kuasa kepada M. Permata Sakti, S.H., Advokat pada MPS Law Office, beralamat di Jalan Lilawangsa, Geudubang Jawa, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2023;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 497 K/Pdt.Sus-Parpol/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Langsa untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa sebelum perkara ini memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, seluruh putusan dan/atau putusan yang sudah dikeluarkan oleh Tergugat yang berkaitan dengan Penggugat sebagai kader Partai Nanggroe Aceh berada dalam status *quo* dan tidak membawa akibat hukum;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan semua proses, perbuatan atau tindakan dan pengambilan keputusan apapun terkait dengan Penggugat sebagai Kader Partai Nanggroe Aceh sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nanggroe Aceh/Tergugat Nomor 941/PNA/A/Kpts/KU-SJ/IX/2023 tertanggal 19 September 2023, tentang Pengesahan Pemberhentian Saudari Khairunnisa dari Keanggotaan Partai Nanggroe Aceh;
5. menguatkan putusan provisi;
6. Menyatakan Penggugat adalah Kader Partai Nanggroe Aceh;
7. Menyatakan putusan ini dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
8. Menghukum Tergugat untuk tidak melakukan tindakan dan keputusan apapun terhadap Penggugat sampai adanya putusan pengadilan atas

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 497 K/Pdt.Sus-Parpol/2024



perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkraacht van gewijsde*);

9. Menghukum Tergugat secara bersama-sama untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai baik kerugian materiil maupun imateriil kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
 - a. kerugian materiil Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - b. Kerugian imateriil yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah dan setara yaitu sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);Total keseluruhan berjumlah Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka dengan ini kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Melanggar yurisdiksi (kompetensi relatif);
2. Gugatan Penggugat prematur;
3. Tuntutan ganti rugi atas sesuatu hasil yang tidak dirinci berdasarkan fakta;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Langsa telah memberikan Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lgs, tanggal 8 Desember 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi kompetensi relatif Tergugat tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Langsa tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp240.500,00 (dua ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Langsa tersebut diucapkan di persidangan dan telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 497 K/Pdt.Sus-Parpol/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Pengadilan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Desember 2023, kemudian terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2023 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Desember 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lgs, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Langsa, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa tersebut pada tanggal 29 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Desember 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lgs., tanggal 8 Desember 2023;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi Pemohon Kasasi/Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa sebelum perkara ini memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, seluruh putusan dan/atau putusan yang sudah dikeluarkan oleh Termohon Kasasi/Tergugat yang berkaitan dengan Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai Kader Partai Nanggroe Aceh berada dalam status *quo* dan tidak membawa akibat hukum;
3. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi/Tergugat untuk menghentikan semua proses, perbuatan atau tindakan dan pengambilan keputusan apapun terkait dengan Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai Kader Partai

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 497 K/Pdt.Sus-Parpol/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanggroe Aceh sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Termohon Kasasi/Tergugat I dan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Kasasi/Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nanggroe Aceh/Tergugat Nomor 941/PNA/A/Kpts/KU-SJ/IX/2023 tertanggal 19 September 2023, tentang pengesahan pemberhentian Saudari Chairunnisah dari keanggotaan Partai Nanggroe Aceh;
4. menguatkan putusan provisi;
5. Menyatakan Pemohon Kasasi/Penggugat adalah Kader Partai Nanggroe Aceh;
6. Menyatakan putusan ini dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaarbijvoorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
7. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk tidak melakukan tindakan dan keputusan apapun terhadap Pemohon Kasasi/Penggugat sampai adanya putusan pengadilan atas perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
8. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon Kasasi/Penggugat secara tunai baik kerugian materil maupun imateriil kepada Pemohon Kasasi/Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian materil Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - b. Kerugian imateriil yang semuanya itu menurut hukum dapat

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 497 K/Pdt.Sus-Parpol/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah dan setara yaitu sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Total keseluruhan berjumlah Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah);

9. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Ketua Mahkamah Agung RI *cq.* Majelis Yuris Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka dengan ini kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR ayat (1)/Pasal 142 ayat (1) Rbg, dihubungkan dengan dalil pokok gugatan Penggugat tentang perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka mekanisme penyelesaian perselisihan atau sengketa antara Penggugat dengan Tergugat seharusnya diajukan oleh Penggugat ke pengadilan negeri di tempat di mana kantor Tergugat berkedudukan atau tempat berdiam Tergugat sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) nya;

Bahwa ternyata kantor Tergugat sesuai AD/ART-nya terletak di Kota Banda Aceh, yang dalam hal ini menjadi yurisdiksi dari Pengadilan Negeri Banda Aceh sesuai ketentuan Pasal 118 HIR ayat (1)/Pasal 142 ayat (1) Rbg namun Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Langsa sehingga Pengadilan Negeri Langsa tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lgs., tanggal 8 Desember 2023 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 497 K/Pdt.Sus-Parpol/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi CHAIRUNNISAH, S.E. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **CHAIRUNNISAH, S.E.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota: Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 497 K/Pdt.Sus-Parpol/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIAS.H., M.Hum
NIP.19621220 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 497 K/Pdt.Sus-Parpol/2024